

SALINAN
HK



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan:
- a. Keputusan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bangun Sari Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/03/VII.02.2021/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Keputusan Kepala Desa Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

d. Keputusan . . .

- d. Keputusan Kepala Desa Nomor 003/SK-KGRT/VII.01.02/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kagungan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/14/VII.02.02/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kalirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Keputusan Kepala Desa Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karangrejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Keputusan Kepala Desa Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lumbirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Keputusan Kepala Desa Nomor 03 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Keputusan Kepala Desa Nomor 032 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Negeri Katon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- j. Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- k. Keputusan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- l. Keputusan Kepala Desa Nomor 5 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ponco Kresno Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

m. Keputusan . . .

- m. Keputusan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pujo Rahayu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- n. Keputusan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pujodadi Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- o. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/5/VII.02.03/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- p. Keputusan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- q. Keputusan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- r. Keputusan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- s. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/001/VII.02.11/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- t. Keputusan Kepala Desa Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Trisno Maju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- u. Keputusan Kepala Desa Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tri Rahayu

Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah kerja Kelurahan/Desa yang terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf sekretariat yang masing-masing staf membidangi urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum, serta urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Sekretaris PPS sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;

d. Memberikan . . .

- d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KELIMA** : Tugas staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
- KEENAM** : Tugas staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2024.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	DESA
1.	NURSODIK	Sekretaris PPS	BANGUN SARI
2.	DINA NOVITA SARI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	GREGORIUS FEBRIYANTO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	MARJOKO, A.Md.	Sekretaris PPS	GRUJUGAN BARU
2.	AZIS RIFAI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	JUMONO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	ROLI	Sekretaris PPS	HALANGAN RATU
2.	INTAN SARI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	AGUNG FAUZI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	EFAN APRIANSYAH, A.Md.	Sekretaris PPS	KAGUNGAN RATU
2.	SURYONO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	

3.	ROCKY RICARDO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	AAN RIYANTO	Sekretaris PPS	KALIREJO
2.	SUKO SULISTIO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	HARDIKA ARISANDI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	MOHAMAD SANGIRIN	Sekretaris PPS	KARANGREJO
2.	SAADATUL AZIZAH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	MUHTAROM	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	SUPRIYONO	Sekretaris PPS	LUMBIREJO
2.	EVI SETYORINI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	JUMONO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	NAZA ELIA IRFA, S.AP.	Sekretaris PPS	NEGARA SAKA
2.	EDI SUSANTO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	

3.	SAIFUDIN HIDAYATTULLOH	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	DARIYANTO	Sekretaris PPS	NEGERI KATON
2.	CANDRA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	RISKA MAHARANI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	HAMZAH FATONI	Sekretaris PPS	NEGERI ULANGAN JAYA
2.	TANTOWI GUNAWAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	NANDO ANDREANSYAH	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	DEDI BUDI HARSONO	Sekretaris PPS	PEJAMBON
2.	MARDIANTO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	SYAH PUTRA WIJAYA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	AFRILIA	Sekretaris PPS	PONCO KRESNO
2.	FAFA GUMILANG	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	AHMAD ANIS AL RAHMATULLAH	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

1.	DINI MARANTINA	Sekretaris PPS	PUJO RAHAYU
2.	KRISTIAWAN EDI WIBOWO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	HELINA, S.Pd.	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	BAYU ENDRI JANTORO	Sekretaris PPS	PUJODADI
2.	SARWONO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	AHMAD RIFAT	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	RIFAN RESTADI, S.Pd.	Sekretaris PPS	PURWOREJO
2.	BAYANI AMRI PUTRI, S.Pd.	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	EKA AHTOBARA, S.T.	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	BUDOYO	Sekretaris PPS	ROWO REJO
2.	PINAWATI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	ANJAR JUANDA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

1.	YAHYA AZIS	Sekretaris PPS	SIDOMULYO
2.	AGUS SETIAWAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	IBNU ALFIAN PRAHAJI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	RUKMAN	Sekretaris PPS	SINAR BANDUNG
2.	IIS SUKMAWATI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	AHMAD LATIF	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	NOVI YANA	Sekretaris PPS	TANJUNG REJO
2.	HERAWATI, S.Pd.	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	SINTA NURMALA SARI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	OKTAVIA LINA HERLIYAN, S.E.	Sekretaris PPS	TRISNO MAJU
2.	RESTY MESTIKA DEWI, S.H.	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	SUTRISNO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

1.	WAHYU CANDRA IRAWAN	Sekretaris PPS	TRI RAHAYU
2.	SINDI MUTIARA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	SUMARI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI

